

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TIMUR

2020

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR : 26 /PP.01.2-Kpt/7411/KPU-KAB/III/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR 297 /PP.01.2-Kpt/7411/KPU-KAB/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TIMUR TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa sebagai pelaksanaan atas Putusan MK RI Nomor 48/PUUXVII/2019, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan frasa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota;

bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan masa kerja PPK, PPS, dan PPDP, penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan, pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan, pengumuman pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan calon, dan pelaksanaan pemungutan suara perlu dilakukan perubahan tahapan dan jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Timur Nomor 297/PP.01.2-Kpt/7411/KPU-KAB/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor 310/PP.01.2-Kpt/7411/KPU-KAB/XII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Timur Nomor 297 /PP.01.2-Kpt/7411/KPU-KAB/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU; UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Timur Nomor 310 /PP.01.2-Kpt/7411/KPU-KAB/XII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Timur Nomor 297/PP.01.2-Kpt/7411/KPU-KAB/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;

Dalam Keputusan KPU Kab. Kolaka Timur Nomor : 26 /PP.01.2-Kpt/7411/KPU-Kab/III/2020 diatur Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Timur Nomor 297 /Pp.01.2-Kpt/7411/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 14 Maret 2020
 - Lampiran 7 Halaman